



## PUTUSAN

Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI BOVEN DIGOEL**, tempat kedudukan di Kantor Bupati Boven Digoel, Jalan Trans Papua Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, domisili elektronik: [hengkiyaluwo@gmail.com](mailto:hengkiyaluwo@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Boven Digoel, beralamat di Kantor Bupati Boven Digoel di Jalan Trans Papua Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, domisli elektronik: [decydewa1277@gmail.com](mailto:decydewa1277@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1408/BUP/IX/2022 tanggal 13 September 2022, dan tanggal 16 Desember 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

### Lawan

**DOMINICUS SCORIES WIWARON, S.T., M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan PNS, RT/009RW/000, Kelurahan Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: [dominicussrorieswiwaron@gmail.com](mailto:dominicussrorieswiwaron@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili kuasanya Frederika Korain, S.H., M.A.A.P.D., dan kawan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Konsultan Hukum “Veritas Law Office”, di Jalan Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Libra, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik: [veritaslawofficepapua@gmail.com](mailto:veritaslawofficepapua@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, disebut sebagai **Terbanding/ semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 21/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 6 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- I. DALAM PENUNDAAN
  - Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
- II. DALAM POKOK PERKARA
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 821.2/1195/Bup/VII/2022 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Boven Digoel, Atas nama Dominicus Scories Wiwaron, S.T., M.T., tanggal 25 Juli 2022;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 821.2/1195/Bup/VII/2022 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Boven Digoel, Atas nama Dominicus Scories Wiwaron, S.T., M.T., tanggal 25 Juli 2022;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya pada jabatan semula atau setingkat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000.00 (Tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 21/G/2022/PTUN.JPR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 14 Desember 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2022 secara manual berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W8-TUN.3/190/Hk.06/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal adanya pembaruan Aplikasi E-Court dan terbitnya Keputusan Sekretaris Daerah Papua Nomor 003/12605/SET tanggal 17 Oktober 2022 tentang Libur resmi dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal di Provinsi Papua Tahun 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 21/G/2022/PTUN.JPR yang diputus pada tanggal 6 Desember 2022;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*



Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Termohon Banding/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain Pemohon Banding/Pembanding semula Tergugat, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Januari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 21/G/2022/PTUN.JPR;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 21/G/2022/PTUN.JPR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Desember 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Jawaban terbanding tidak mengajukan Eksepsi, maka Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama mendasarkan Pasal 1 angka 7, Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Pasal 142, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan fakta hukum Bukti T-1, Bukti P-6 = T-2, Bukti T-3 = P-1, Bukti T-4, yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan serta fakta hukum yang mendasari Putusan tingkat pertama tersebut, pengadilan tingkat banding sependapat, karena alasan yang dipergunakan oleh Pembanding/semula Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari Jabatan Kepala Dinas menjadi Staf Pelaksana dalam konsiderans menimbang adalah rotasi dan tidak disiplin menjalankan tugas sesuai perintah pimpinan, namun alasan tersebut sesuai fakta hukum yang ada bahwa Terbanding belum pernah dilakukan uji kompetensi terkait kinerjanya, dan baru diperintahkan untuk dilakukan sesuai surat tanggal 1 Agustus 2022, serta alat bukti yang dimaksud di persidangan baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan proses penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat melalui Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran atau kesalahan dari Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dikuatkan (*vide* Bukti- Bukti T-1, P-6=T-2,

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*



T-3=P-1, T-4, pendapat ahli Kukuh Heru Yanto, S.H., M.H);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Objek Sengketa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena tidak ada alasan yang mendesak sehingga beralasan hukum permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa untuk dikuatkan (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 21/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 6 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.*



Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00        |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00        |
| 3. Biaya proses banding            | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah                             | Rp250.000.00        |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)